



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **WAHYU SIYAMANTO alias JITENG;**
2. Tempat Lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/1 Maret 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki –Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal Asal : DKH Umbulrejo, RT/RW.002/012, Desa Pamaton, Kecamatan Dmapit, Kabupaten Malang, Jawa Timur;
7. Tempat Tinggal sementara : Jalan Pantai Suluban Canggu, Kuta Utara Badung;
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Swasta;
10. Pendidikan : SMP;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **YUSUF EFENDI alias FENDI;**
2. Tempat Lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/19 Oktober 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki –Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal Asal : Sarirejo, RT/RW 030/007 Desa Suberputih, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;

Halaman 1 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tempat Tinggal sementara : Banjar Batan Duren, Desa Cempaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Pelajar;
10. Pendidikan : MI/SD Kelas V;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan 15 Mei 2017;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan 2 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 64/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 4 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 4 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I. WAHYU SIYAMANTO ALS JITENG** dan **Terdakwa II. YUSUF EFENDI ALS FENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia **Terdakwa I. WAHYU SIYAMANTO ALS JITENG** dan **Terdakwa II. YUSUF EFENDI ALS FENDI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 2926 QN nomor rangka: MH1JFU118GK463773 dan No. Mesin: JFU1E1462627.
2. Satu Lembar STNK No. 19045585 dengan identitas Honda Vario warna hitam DK 2926 QN nomor rangka: MH1JFU 118GK4637773 dan No.Mesin: JFU1E1462627 atas nama NGURAH JUSTIA DHARMADYAWAN R Jalan Tanimar No.44 Sanglah barat, Dauh Puri Klod Denpasar.

Dikembalikan kepada terdakwa YUSUF EFENDI ALS FENDI

1. Satu unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam DK 6278 KC nomor rangka: MH8EN125A7J475248 dan No.Mesin F4051D475279.
2. Satu lembar STNK No. 0409182 dengan identitas Suzuki Thunder warna hitam Dk 6278 KC nomor rangka: MH8EN125A7J475248 dan No.Mesin F4051D475279 atas nama I MADE DWIANA alamat Br.Saba, Desa Saba, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar.

Dikembalikan kepada saksi I WAYAN PRADINATA

4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan nya dan Para Terdakwa menyatakan pula tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa I. WAHYU SIYAMANTO ALS JITENG bersama-sama terdakwa II. YUSUF EFENDI ALS FENDI pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di Banjar Saba, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa I. WAHYU SIYAMANTO ALS JITENG dengan terdakwa II. YUSUF EFENDI ALS FENDI tengah dalam perjalanan pulang ke Denpasar setelah minum-minum dari kafe Bunga di daerah Bay Pas IB Mantra Gianyar dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna hitam DK 2926 IN, terdakwa I mengutarakan rencananya untuk mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya di daerah Saba kepada terdakwa II, dan terdakwa II menyetujui rencana tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II balik arah menuju pantai Saba, setelah sampai di pos kamling daerah Saba, terdakwa I melihat sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam DK 6278 KC diparkir didepan pos kamling lalu menyuruh terdakwa II untuk berhenti sambil menunjuk kearah sebelah barat pos kamling, setelah berhenti terdakwa I berjalan menuju tempat sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam DK 6278 KC milik saksi I WAYAN PRADINATA yang tidak terkunci stang dan mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin lalu menuntunnya kearah utara kemudian menaruhnya dipinggir jalan yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat sepeda motor semula, sedangkan terdakwa II menunggu kedatangan terdakwa I di pos kamling sambil mengawasi keadaan sekitar, dan dalam mengambil sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam DK 6278 KC tersebut terdakwa I dan terdakwa II, tidak meminta izin dari pemiliknya yaitu saksi I WAYAN PRADINATA dan akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi I WAYAN PRADINATA

Halaman 4 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa I. WAHYU SIYAMANTO ALS JITENG bersama-sama terdakwa II. YUSUF EFENDI ALS FENDI pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di Banjar Saba, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa I. WAHYU SIYAMANTO ALS JITENG dengan terdakwa II. YUSUF EFENDI ALS FENDI tengah dalam perjalanan pulang ke Denpasar setelah minum-minum dari kafe Bunga di daerah Bay Pas IB Mantra Gianyar dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna hitam DK 2926 IN, terdakwa I mengutarakan rencananya untuk mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya di daerah Saba kepada terdakwa II, dan terdakwa II menyetujui rencana tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II balik arah menuju pantai Saba, setelah sampai di pos kamling daerah Saba, terdakwa I melihat sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam DK 6278 KC diparkir didepan pos kamling lalu menyuruh terdakwa II untuk berhenti sambil menunjuk kearah sebelah barat pos kamling, setelah berhenti terdakwa I berjalan menuju tempat sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam DK 6278 KC milik saksi I WAYAN PRADINATA yang tidak terkunci stang dan mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin lalu menuntunnya kearah utara kemudian menaruhnya dipinggir jalan yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat sepeda motor semula, sedangkan terdakwa II menunggu terdakwa I di pos kamling sambil mengawasi keadaan sekitar, sebelum sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam DK 6278 KC di bawa pergi oleh terdakwa I dan terdakwa II, Saksi I MADE SANOM

Halaman 5 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi I WAYAN PRADINATA yang curiga melihat terdakwa II menyuruh terdakwa II untuk diam ditempat dan mengambil kunci sepeda motor Vario Techno 125 warna hitam DK 2926 IN yang dipakai oleh terdakwa I dan terdakwa II, kemudian saksi I MADE SANOM menghubungi Polsek Blahbatuh, barulah saksi I MADE SANOM mengetahui dari saksi I WAYAN PRADINATA bahwa ada satu terdakwa lagi yang berjalan kearah timur kemudian Saksi I MADE SANOM, saksi I WAYAN PRADINATA dan petugas dari Polsek Blahbatuh mengamankan terdakwa I dan terdakwa II, akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi I WAYAN PRADINATA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I WAYAN PRADINATA**, tempat lahir di Gianyar tanggal 5 Juni 1990, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Hindu, Pekerjaan Satpam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Banjar Saba, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan sehubungan dengan kejadian hilangnya barang milik saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 04.00Wita bertempat di depan Pura Segara Banjar Saba, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa barang yang hilang berupa sepeda motor merek Suzuki Thunder DK6278KC milik saksi;
 - Bahwa awalnya saksi sedang tertidur di Pos Kamling yang ada di lokasi kejadian, kemudian sekitar pukul 04.00Wita saksi terbangun dan melihat ada orang yang tidak saksi kenal dalam posisi berdiri di atas lantai pos kamling saksi lihat sedang meraba –raba TV dan saksi lihat satu orang lagi sedang mengambil dan mendorong sepeda motor merek Suzuki Thunder DK6278KC milik saksi sejauh 15 (lima belas) meter ke arah barat dari lokasi parkir, kemudian setelah memindahkan sepeda motor

Halaman 6 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat orang tersebut berjalan menuju ke arah timur, oleh karena saksi curiga terhadap kedua orang tersebut lalu saksi menghubungi teman untuk minta bantuan mengamankan mereka dan saat itu saksi bersama teman lalu menghubungi polisi untuk mengamankan kedua orang tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, orang –orang tersebut adalah Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa selain saksi, yang melihat Para Terdakwa mengambil sepeda motor saksi adalah Pak Wayan Rugeh dan Saksi I MADE SANOM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa mengetahui kalau saksi sudah terbangun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa kerugian saksi apabila Para Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor saksi sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi I MADE SANOM.**, tempat lahir di Gianyar tanggal 30 September 1974, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki –Laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Banjar Saba, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan sehubungan dengan adanya laporan dari Saksi I WAYAN PRADINATA ada yang mengambil motornya;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi I WAYAN PRADINATA akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi I WAYAN PRADINATA melaporkan ada yang mengambil motornya, kemudian saksi cek di lokasi ternyata benar ada yang mengambil sepeda motor milik Saksi I WAYAN PRADINATA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 04.00Wita bertempat di Jalan Pantai Saba, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi I WAYAN PRADINATA;

Halaman 7 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil adalah Sepeda Motor Suzuki Thunder warna hitam;
- Bahwa sepeda motor Suzuki tersebut diambil dengan cara mudah yaitu mengambil sepeda motor tersebut lalu menaruhnya di depan Pura Segara Saba;
- Bahwa sebelumnya Sepeda Motor milik korban di parkir di depan Pos Security milik Banjar Saba;
- Bahwa sepeda motor Saksi I WAYAN PRADINATA tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Thunder milik Saksi I WAYAN PRADINATA dipindahkan sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat parkir semula;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang tidur di warung, tiba –tiba ada yang memanggil saksi “Bli –Bli ada maling mencurigakan, Motor saya diambil” mendengar hal tersebut saksi langsung membuka pintu warung dan melihat Saksi I WAYAN PRADINATA di depan warung saksi, selanjutnya saksi bersama Saksi I WAYAN PRADINATA mendekati Pos Security dan saat itu saksi melihat sepeda motor sudah di parkir di depan Pura Segara Saba dan setiba saksi di pos security saksi melihat seorang laki –laki berperawakan kecil kurus berdiri di depan pos kemudian saksi membentak orang tersebut “Diam Kamu”, sambil mengambil kunci sepeda motor vario warna hitam yang tadinya dibawa oleh laki –laki tersebut dan selanjutnya saksi menghubungi Polsek Blahbatuh, setelah itu saksi sempat menanyakan identitas orang tersebut tadi dia diam saja, kemudian Saksi I WAYAN PRADINATA mengatakan ada temannya satu lagi yang lari ke arah timur, selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit datang petugas dari Polsek Blahbatuh mengamankan kedua orang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa apabila sepeda motor tersebut berhasil diambil, maka Saksi I WAYAN PRADINATA mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian ini adalah Pak Warja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 8 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KUHAP;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar jam 04.00Wita bertempat di Jalan menuju Pantai Saba dan Terdakwa I ditangkap karena mengambil sepeda motor;
- Bahwa awalnya Terdakwa I minum bersama Terdakwa II kemudian Terdakwa I bersama –sama Terdakwa II pergi dengan mengendarai sepeda motor Vario Tecno 125 warna hitam DK2926QN dan setelah sampai di pos security Terdakwa I melihat ada sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam DK6278KC yang stangnya dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa I mengambil motor tersebut dan Terdakwa I tuntun sampai ke depan Pura Segara lebih kurang 5 (lima) meter dari pos security dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa I tinggal di Pos Security sambil mengawasi keadaan setelah sepeda motor di taruh di parkir di depan Pura lalu Terdakwa I menuju ke arah timur dengan berjalan kaki untuk melakukan pencurian, perjalanan Terdakwa I kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan waktu itu Terdakwa I melihat sebuah rumah dengan pintu gerbang terbuat dari besi, kemudian Terdakwa I naik diatas pagar rumah tersebut dengan maksud untuk masuk ke dalam pekarangan, belum sempat Terdakwa I turun dari pagar tembok lalu pemilik rumah bangun melihat Terdakwa I, kemudian pemiik rumah berkata “Ngapain Kamu Turun dan Pergi” kemudian Terdakwa I menuju ke arah barat ke tempat sepeda motor Suzuki tersebut, belum sampai di tempat tersebut datang warga masyarakat Saba dan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II ke kantor Polisi;
- Bahwa tujuan saya mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai minum;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada meminta ijin;
- Bahwa Terdakwa I berjalan ke arah timur dengan tujuan untuk mencuri lagi;

Halaman 9 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira jam 04.00Wita bertempat di jalan menuju Pantai Saba dan Terdakwa II ditangkap karena mengambil sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada saat berada di Bypass hendak pulang setelah melewati perempatan Saba dengan mengendarai Sepeda Motor Vario tiba – tiba datang Terdakwa I menyuruh balik arah dan waktu itu Terdakwa II setuju untuk balik arah dengan mengikuti kemauan Terdakwa II untuk mencari sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II diberikan tugas mengendarai sepeda motor dan menunggu di motor sambil mengawasi disekitar tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa II tidak melakukan apa –apa akan tetapi saat itu tetap berada di sepeda motor Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa I setelah berhasil mengambil sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa II tidak melihat Terdakwa I, Terdakwa II masih di tempat security sambil meraba –raba TV yang berada di pos satpam tersebut;
- Bahwa Terdakwa II bermaksud mengambil TV tersebut, akan tetapi tidak bisa karena ada kunci gemboknya;
- Bahwa saat itu keadaan gelap dan tidak ada sama sekali orang yang lewat;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan atau paksaan maka keterangan Para Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 189 KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. Satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 2926 QN nomor rangka: MH1JFU118GK463773 dan No. Mesin: JFU1E1462627.
2. Satu Lembar STNK No. 19045585 dengan identitas Honda Vario warna hitam DK 2926 QN nomor rangka: MH1JFU 118GK4637773 dan No.Mesin:

Halaman 10 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFU1E1462627 atas nama NGURAH JUSTIA DHARMADYAWAN R Jalan Tanimar No.44 Sanglah barat, Dauh Puri Klod Denpasar.

3. Satu unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam DK 6278 KC nomor rangka: MH8EN125A7J475248 dan No.Mesin F4051D475279.
4. Satu lembar STNK No. 0409182 dengan identitas Suzuki Thunder warna hitam Dk 6278 KC nomor rangka: MH8EN125A7J475248 dan No.Mesin F4051D475279 atas nama I MADE DWIANA alamat Br.Saba, Desa Saba, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar.

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Para Terdakwa menyatakan mereka mengenali barang bukti tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti dibawah ini:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 04.00Wita di Jalan Pantai Saba, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam DK6287KC milik Saksi I WAYAN PRADIPTA;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melewati Jalan Pantai Saba, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam DK2926QN, Terdakwa I melihat sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam DK6267KC yang diparkir di depan pos satpam dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Kemudian Terdakwa I mengambil sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam DK6267KC tersebut dengan cara menuntun sepeda motor Suzuki Thunder tersebut sampai ke depan Puri Segara Saba yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari pos satpam;
- Bahwa pada saat Terdakwa I menuntun sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam DK6267KC tersebut, Terdakwa II bertugas menunggu dan mengawasi keadaan;

Halaman 11 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam DK6267KC tersebut milik dari Saksi I WAYAN PRADIPTA;
- Bahwa Saksi I WAYAN PRADIPTA yang saat itu sedang tidur di pos satpam terbangun, dan karena curiga Saksi I WAYAN PRADIPTA melapor kepada Saksi I MADE SANOM dan kemudian mengamankan Para Terdakwa lalu melaporkan kepada Polsek Blahbatuh;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi I WAYAN PRADIPTA untuk mengambil sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam DK6267KC;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk *subsidiaritas*, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan *Primair*, yaitu perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;
- b. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
- c. Dilakukan oleh 2 (dua) Orang atau Lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. a. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Barang Siapa” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Para Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini adalah Para Terdakwa, yaitu **Terdakwa I. WAHYU SIYAMANTO alias JITENG** dan **Terdakwa II. YUSUF EFENDI alias FENDI**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan disini adalah Para Terdakwa, yaitu **Terdakwa I. WAHYU SIYAMANTO alias JITENG** dan **Terdakwa II. YUSUF EFENDI alias FENDI**, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Para Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur Ad. a. “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. b. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi

Halaman 13 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah sesuatu perbuatan memindahkan penguasaan suatu barang yang dilakukan dengan sadar dan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut, perbuatan ini dilakukan oleh seseorang terhadap suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah Para Terdakwa dengan sadar ingin memiliki barang atau objek dalam perkara ini tanpa seijin dari pemilik atau pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 04.00Wita di Jalan Pantai Saba, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam DK6287KC milik Saksi I WAYAN PRADIPTA;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa melewati Jalan Pantai Saba, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam DK2926QN, Terdakwa I melihat sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam DK6267KC yang diparkir di depan pos satpam dalam keadaan tidak terkunci stang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam DK6267KC tersebut dengan cara menuntun sepeda motor Suzuki Thunder tersebut sampai ke depan Puri Segara Saba yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari pos satpam;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I menuntun sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam DK6267KC tersebut, Terdakwa II bertugas menunggu dan mengawasi keadaan;

Halaman 14 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam DK6267KC tersebut milik dari Saksi I WAYAN PRADIPTA;

Menimbang, bahwa Saksi I WAYAN PRADIPTA yang saat itu sedang tidur di pos satpam terbangun, dan karena curiga Saksi I WAYAN PRADIPTA melapor kepada Saksi I MADE SANOM dan kemudian mengamankan Para Terdakwa lalu melaporkan kepada Polsek Blahbatuh;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi I WAYAN PRADIPTA untuk mengambil sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam DK6267KC;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam perkara ini Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam milik Saksi I WAYAN PRADIPTA tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi I WAYAN PRADIPTA, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Ad. b. Unsur **"Dilakukan Oleh 2 (dua) Orang atau Lebih"**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata "atau" dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada saat Terdakwa I menuntun sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam DK6267KC, Terdakwa II bertugas menunggu dan mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dalam perkara ini Terdakwa I melakukan perbuatannya mengambil bersama –sama dengan Terdakwa II, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dilakukan oleh 2 (dua) Orang atau Lebih"** telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua rumusan unsur dalam Dakwaan *Primair* Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 KUHP maka terhadap diri Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP haruslah diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. Satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 2926 QN nomor rangka: MH1JFU118GK463773 dan No. Mesin: JFU1E1462627.
2. Satu Lembar STNK No. 19045585 dengan identitas Honda Vario warna hitam DK 2926 QN nomor rangka: MH1JFU 118GK4637773 dan No.Mesin: JFU1E1462627 atas nama NGURAH JUSTIA DHARMADYAWAN R Jalan Tanimar No.44 Sanglah barat, Dauh Puri Klod Denpasar.
3. Satu unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam DK 6278 KC nomor rangka: MH8EN125A7J475248 dan No.Mesin F4051D475279.
4. Satu lembar STNK No. 0409182 dengan identitas Suzuki Thunder warna hitam Dk 6278 KC nomor rangka: MH8EN125A7J475248 dan No.Mesin F405ID475279 atas nama I MADE DWIANA alamat Br.Saba, Desa Saba, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar.

Menimbang, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka tindakan terhadap barang bukti tersebut harus dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Para Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan;

KEADAAN – KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

KEADAAN – KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Para Terdakwa bersifat sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagai tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) sehingga Para Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah (*preventif*) agar Para Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHPidana, KUHAP, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu **Terdakwa I. WAHYU SIYAMANTO alias JITENG** dan **Terdakwa II. YUSUF EFENDI alias FENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**”;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing –masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. Satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 2926 QN nomor rangka: MH1JFU118GK463773 dan No. Mesin: JFU1E1462627.
 2. Satu Lembar STNK No. 19045585 dengan identitas Honda Vario warna hitam DK 2926 QN nomor rangka: MH1JFU 118GK4637773 dan No.Mesin: JFU1E1462627 atas nama NGURAH JUSTIA DHARMADYAWAN R Jalan Tanimar No.44 Sanglah barat, Dauh Puri Klod Denpasar.

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

1. Satu unit sepeda motor Suzuki Thunder warna hitam DK 6278 KC nomor rangka: MH8EN125A7J475248 dan No.Mesin F4051D475279.
2. Satu lembar STNK No. 0409182 dengan identitas Suzuki Thunder warna hitam Dk 6278 KC nomor rangka: MH8EN125A7J475248 dan No.Mesin F4051D475279 atas nama I MADE DWIANA alamat Br.Saba, Desa Saba, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar.

Dikembalikan kepada Saksi I WAYAN PRADIPTA;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakiim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari: **Senin**, tanggal **12 Juni 2017** oleh kami: **IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua **DANU ARMAN, S.H., M.H.**, dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal **15 Juni 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **I WAYAN DIRGA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri **KUSUMA WARDANI RAHARJO, S.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DANU ARMAN, S.H., M.H.

IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I WAYAN DIRGA, S.H.

Halaman 19 dari 19 Halaman
Putusan Nomor 64/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)